



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PERADILAN MILITER  
PENGADILAN MILITER  
BANDUNG

## P U T U S A N

Nomor

: PUT/155- K/PM.II- 09/AU/IX/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 09 Bandung yang bersidang di Bogor dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama secara in absentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : RUDI TAMBUN.  
Pangkat/Nrp. : Serda / 524178.  
Jabatan : Anggota Rumkit Lanud  
Atang Sendjaja.  
Kesatuan : Lanud Atang Sendjaja.  
Tempat dan tanggal Lahir : Uruk Blin Medan, 8 Agustus  
1977.  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Kristen Protestan.  
Alamat tempat tinggal : Blok C-4 No. 5 Rt.01 Rw.04  
Komplek TNI AU Lanud Atang Sendjaja.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara  
dari Dan Lanud Atang Sendjaja selaku  
Kep/28/VII/2010 tanggal 31 Juli 2010. Papera Nomor :  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor :  
DAK/95/K/AU/II- 09/VIII/2010 tanggal 30  
Agustus 2010

3. Surat tanda terima  
panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan  
para Saksi  
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan  
perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur  
Militer Nomor : DAK/95/K/AU/II- 09/VIII/2010 ta  
nggal 30 Agustus 2010  
didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan  
perkara ini  
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa serta  
keterangan-keterangan para Saksi  
di bawah sumpah.

Memperhatikan : Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan  
kepada Majelis Hakim yang pada pokonya Oditur  
Militer berpendapat bahwa :  
a. Mohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan  
Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana  
: Disersi dalam waktu damai, sebagaimana  
dirumuskan dan diancam pidana menurut pasal 87  
ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang agar Terdakwa dijatuhi hukuman :
- Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun
  - Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
  - c. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah)
  - d. Menetapkan agar barang bukti berupa surat-surat :
    - 18 (delapan belas) lembar foto copy Daftar Absensi anggota Rumah sakit Lanud Atang Sendjaja bulan Maret 2010 sampai dengan bulan Mei 2010,
    - 1 (satu) lembar Berita Acara Belum Diketemukan Tersangka dari Satpom Lanud Atang Sendjaja Nomor : POM-407b/A/IDIK- 01/VI/2010 tanggal 21 Juni 2010, Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Menimbang....

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal 29 Maret 2010 sampai dengan tanggal 21 Juni 2010 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2010 di Rumkit Lanud Atang Senjaja atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II- 09 Bandung telah melakukan tindak pidana : “ Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari “.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AU, yangketika kasus ini terjadi Terdakwa berdinasi Rumkit Lanud Atang Sendjaja dengan pangkat Serda Nrp. 524178.

2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komdan Satuan sejak tanggal 29 Maret 2010 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuankarena belum bisa membayar hutang kepada Raja Guguk tetangga Terdakwa di Medan sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), kepada Koperasi Rumkit Lanud Atang Sendjaja sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan hutang kepada orang lain diluar kesatuan.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan , pihak kesatuan melalui Kataud Rumkit Lanud Atang Sendjaja ( Kapten Adm Bambang Teguh) telah memerintahkan kepada semua anggota Rumkit Lanud Atang Sendjaja melakukan pencarian ke daerah Bogor dan ke tempat-tempat lain

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang dikunjungi oleh Terdakwa namun tidak ditemukan.

5. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan sejak tanggal 29 Maret 2010 sampai dengan tanggal 21 Juni 2010 sesuai dengan Berita Acara Belum Ditemukan Terdakwa dari Satpom Lanud Atang Sendjaja Nomor : POM-407b/A/IDIK- 01/VI/2010 tanggal 21 Juni 2010 atau selama  $\pm$  85 (delapan puluh lima) hari secara berturut- turut.

6. Bahwa Terdakwa pada waktu meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tidak sedang di- persiapkan untuk melaksanakan tugas- tugas operasi Militer atau ekspedisi Militer dan Negara RI dalam keadaan aman.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur- unsur tindak pidana se bagaimana dirumuskan dan diancam dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat ( 2) KUHPM .

Menimbang : Bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan namun telah di sumpah maka ke-

terangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebagai berikut :

Saksi- I : Nama lengkap : Eko Purnomo ; Pangkat/Nrp : Mayor Kes/520828; Jabatan : Kagadar Rumkit Lanud Atang Sendjaja; Kesatuan : Lanud Atang Sendjaja; Tempat/tanggal lahir : Jakarta/4 Januari 1973; Kewarganegaraan : Indonesia; Jenis kelamin : Laki- laki; Agama : Katholik ; Alamat tempat tinggal : Jl. Kokrosono No. 897 Dirgantara III Komplek Lanud Halim Perdanakusuma.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2008 di rumah Sakit Lanud Atang Sendjaja dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa.....

2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin sejak tanggal 29 Maret 2010 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan karena mempunyai hutang kepada Raja Guguk tetangga di Medan sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) selain itu juga mempunyai hutang ke kas Tamtama Rumkit Lanud Atang Sendjaja.

3. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin pada tanggal 6 April 2010 Terdakwa menghubungi Saksi melalui telepon, pada saat itu Terdakwa minta tolong agar Saksi membantu permasalahannya apakah harus kembali ke kesatuan atau tidak dan Saksi menyarankan agar Terdakwa masuk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Komandan pihak kesatuan telah melakukan pencarian ke tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun tidak diketemukan, selain itu pada bulan April 2010 Saksi telah menghubungi Terdakwa sebanyak 3 kali ke Nomor 081382170356 agar Terdakwa kembali masuk dinas tetapi Terdakwa tetap tidak mau masuk dinas.

Saksi- II : Nama lengkap : Bambang Teguh P ; Pangkat/Nrp : Kapten Adm/509489; Jabatan : Kataud Rumkit Lanud Atang Sendjaja; Kesatuan : Lanud Atang Sendjaja; Tempat/tanggal lahir : Jakarta/12 Januari 1960; Kewarganegaraan : Indonesia; Jenis kelamin : Laki-laki; Agama : Islam; Alamat tempat tinggal : Blok F 4 No. 4 Komplek Lanud Atang Sendjaja Bogor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2006 sejak Saksi berdinis di Lanud Atang Sendjaja dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin sejak tanggal 29 Maret 2010 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan dengan alasan yang tidak jelas.

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui latar belakang Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dan Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin berdasarkan laporan dari perwira pengambil apel yang melaporkan bahwa pada hari Senin tanggal 29 Maret 2010 Terdakwa tidak masuk tanpa keterangan.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Komandan pihak kesatuan telah melakukan pencarian ke tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa, selain itu Saksi memerintahkan kepada seluruh anggota Rumkit Lanud Atang Sendjaja menanyakan kepada rekan seangkatan Terdakwa tentang keberadaan Terdakwa namun tidak diketemukan.

Saksi- III : Nama lengkap : Dedi ; Pangkat/Nrp : Praka/529532; Jabatan : Anggota Rumkit Lanud Atang Sendjaja; Kesatuan : Rumkit Lanud Atang Sendjaja; Tempat/tanggal lahir : Kendari/1 Agustus 1982; Kewarganegaraan : Indonesia; Jenis kelamin : Laki-laki; Agama : Islam; Alamat tempat tinggal : Kp.Ciakar Rt.01 Rw.05 Ds.Cimulang Kec. Rancabungur Kab. Bogor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Februari 2003 di Rumkit Lanud Atang Sendjaja karena sama-sama dinas sebagai anggota Rumkit Lanud Satang Sendjaja dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 29 Maret 2010 sampai dengan  
sekarang belum kembali ke kesatuan karena mempunyai  
Masalah.....

masalah hutang di kas Tamtama Rumkit Lanud Atang Sendjaja sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan maupun Saksi sehingga tidak diketahui keberadaan dan kegiatannya.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan pihak kesatuan melalui Kataud Rumkit Lanud Atang Sendjaja telah memerintahkan kepada seluruh anggota melakukan pencarian ke daerah Bogor dan tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun tidak diketemukan.

Saksi- IV

: Nama lengkap : Mustopa ; Pangkat/Go/Nrp : Pengda TK II/b/303225835; Jabatan : Anggota Rumkit Lanud Atang Sendjaja; Kesatuan : Lanud Atang Sendjaja; Tempat/tanggal lahir : Bogor/28 September 1956; Kewarganegaraan : Indonesia; Jenis kelamin : Laki-laki; Agama : Islam; Alamat tempat tinggal : Kp.Tarikolot Rt.03 Rw.05 Kel. Gunung Batu Kec. Bogor Barat Kab. Bogor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1996 pada saat Terdakwa mulai dinas di Rumkit Lanud Atang Sendjaja dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin sejak tanggal 29 Maret 2010 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan karena mempunyai masalah hutang ke Koperasi Rumkit Atang Sendjaja , ke kas Tamtama Rumkit Lanud Atang Sendjaja sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan kepada orang lain di luar kesatuan.

3. Saksi selaku juru bayar Rumkit Lanud Atang Sendjaja tidak pernah memberikan gaji kepada Terdakwa karena gaji Terdakwa selalu habis setiap bulannya dan pada bulan Januari 2010 Saksi menerima bon tagihan dari koperasi sebanyak 3 (tiga) kali, pertama sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), kedua sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan ketiga sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan semua bon tersebut Saksi kembalikan kepada koperasi.

4. Bahwa pada bulan Mei 2010 Saksi pernah melaporkan keadaan gaji Terdakwa yang selalu habis kepada Karumkit Lanud Atang Sendjaja( Letkol Kes dr. Budi Satriyo Utomo) tetapi Karumkit juga mengalami kebingungan untuk menyelesaikan kan permasalahan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan maupun Saksi sehingga tidak diketahui keberadaan dan kegiatannya.

Menimbang : Bahwa bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara patus dan sah sebanyak tiga kali, dan sesuai Surat Danlanud Atang Sendjaja Nomor : B/712/XI/2010 tanggal 8 Nopember 2010 yang menerangkan Terdakwa melakukan tindak pidana desersi Tmt. 29 Maret 2010 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan, oleh karena itu sidang dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Surat-surat :

- 18 (delapan belas) lembar foto copy Daftar Absensi anggota Rumah sakit Lanud Atang Sendjaja bulan Maret 2010 sampai dengan bulan Mei 2010,

- 1 (satu) lembar Berita Acara Belum Diketemukan Tersangka dari Satpom Lanud

Atang Sendjaja Nomor : POM-407b/A/IDIK- 01/VI/2010 tanggal 21 Juni 2010,

Menimbang.....

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 18 (delapan belas) lembar foto copy Daftar Absensi anggota Rumah sakit Lanud Atang Sendjaja bulan Maret 2010 sampai dengan bulan Mei 2010, telah diperlihatkan dan dibacakan oleh Oditur adalah sebagai bukti bahwa Terdakwa telah melakukan ketidak hadiran tanpa ijin Komandan Satuan.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Berita Acara Belum Diketemukan Tersangka dari Satpom Lanud Atang Sendjaja Nomor : POM-407b/A/IDIK- 01/VI/2010 tanggal 21 Juni 2010, telah diperlihatkan dan dibacakan oleh Oditur adalah sebagai bukti bahwa Terdakwa telah melakukan ketidak hadiran tanpa ijin Komandan Satuan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah berstatus Militer / TNI AU, dan ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berdinasi di Lanud Atang Sendjaja dengan pangkat Serda Nrp. 524178 dengan jabatan Anggota Rumkit Lanud Atang Sendjaja.

2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan sejak tanggal 29 Maret

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Dengan dilaporkannya perbuatan Terdakwa ini ke Satpom Lanud Atang Sendjaja sesuai Laporan Polisi Nomor : POM-405/A/IDIK- 05/V/2010/ATS tanggal 6 Mei 2010, dilakukan secara berturut- turut dan hingga sekarang belum kembali ke kesatuan.

3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun hasilnya nihil.

4. Bahwa benar sejak Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 29 Maret 2010 sampai dengan sekarang, Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas- tugas operasi militer atau ekspedisi militer dan Negara RI dalam keadaan aman.

Menimbang : Menimbang, bahwa Majelis lebih dahulu akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur- unsur tindak pidana yang terbukti, namun mengenai berat ringannya hukuman Majelis akan mempertimbangkan sendiri berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya yang mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.  
Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.  
Unsur ketiga : Dalam waktu damai.  
Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.  
Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus- menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya dipersidangan maka dapat diungkapkan fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa yang tidak hadir di persidangan ini adalah benar bernama Rudi Tambun dalam pemeriksaan identitas diketahui berstatus Militer/ anggota TNI AU.

2. Bahwa.....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Terdakwa sebagai Militer/anggota TNI AU, yang ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini bertugas di Lanud Atang Sendjaja dengan pangkat Serda Nrp. 524178 dengan jabatan Anggota Rumkit Lanud Atang Sendjaja dan masih berstatus militer aktif karena belum mengakhiri maupun diakhiri ikatan dinasny.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu " Militer " telah terpenuhi.

Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Yang dimaksud *dengan sengaja* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas / kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa. Sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/ Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya dipersidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin sejak tanggal 29 Maret 2010 sampai dengan dilaporkannya perbuatan Terdakwa ke Satpom Satpom Lanud Atang Sendjaja sesuai Laporan Polisi Nomor : POM-405/A/IDIK- 05/V/2010/ATS tanggal 6 Mei 2010, dilakukan secara berturut-turut dan hingga sekarang belum kembali ke kesatuan adalah disadari dan dikehendaki oleh Terdakwa dengan alasan yang tidak jelas.

2. Bahwa benar walaupun Terdakwa menyadari sebagai anggota TNI AU, apabila meninggalkan Rumkit Lanud Atang Sendjaja harus ada ijin dari Atasan yang berwenang dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AU, akan tetapi Terdakwa tetap melakukannya.

3. Bahwa benar perbuatan ketidak hadirannya Terdakwa sejak tanggal 29 Maret 2010 sampai dengan tanggal 6 Mei 2010 tanpa seijin Dansat adalah perbuatan yang melanggar hukum pidana militer karena dengan dalih apapun setiap Prajurit TNI wajib berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas, kecuali telah mendapat ijin oleh Dansat, untuk waktu dan tempat tertentu.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan yang telah terpenuhi.

melakukan ketidak hadirannya

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya dipersu - dengan maka dapat diungkapkan fakta- fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar sebelum Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer dan Negara RI dalam keadaan damai, tidak sedang berperang dengan negara lain, dan telah diketahui umum bahwa tidak ada pengumuman dari pemerintah yang menyatakan bahwa negara RI sedang berperang dengan negara lain.

Dengan.....

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu “ Dalam waktu damai “ telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud *lebih lama dari tiga puluh hari* adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidak hadirannya Prajurit/si pelaku di Kesatuannya selama lebih dari tiga puluh hari berturut- turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya dipersu - dengan maka dapat diungkapkan fakta- fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar lamanya perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Dansatnya menjauhkan diri dan tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di Kesatuan Rumkit Lanud Atang Senjaya sejak tanggal 29 Maret 2010 sampai dengan tanggal 6 Mei 2010 dan sampai sekarang belum kembali, dilakukan secara berturut- turut adalah waktu yang lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu “Lebih lama dari tiga puluh hari “ telah terpenuhi

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal- hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana “Militer yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
dengar segera melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sebagai Prajurit mempunyai tabiat tidak baik melakukan pelanggaran desersi sehingga merugikan kesatuan dan akibatnya dapat merusak citra satuan.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa menjauhkan diri dari kewajiban dinasnya merupakan pengingkaran terhadap Sumpah Prajurit dan Sapta Marga serta Terdakwa tidak lagi mempunyai jati diri sebagai prajurit TNI dan pada hakekatnya Terdakwa tidak lagi ingin mengikat diri dengan kedinasan militer, oleh karenanya demi ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang cepat dan tegas agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit TNI lainnya.
3. Bahwa kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa adalah dapat merusak disiplin serta keutuhan kesatuan dimana tempat Terdakwa berdinaskan dan tugas-tugas yang dibebankan kepada Terdakwa harus dialihkan dan dikerjakan oleh personil yang lain sehingga dapat mengganggu kesiapan kesatuan dalam menjalankan tugas pokoknya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang sangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan : Tidak ada.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar Etika prajurit TNI yaitu Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.

Menimbang.....

Menimbang : Bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana diuraikan di atas maka Majelis menilai atas perbuatannya tersebut Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer, oleh karenanya Majelis harus memisahkannya dengan cara memecatnya dari dinas militer

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini secara adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sebagai Prajurit mempunyai tabiat tidak baik melakukan pelanggaran desersi sehingga merugikan kesatuan dan akibatnya dapat merusak citra satuan.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa menjauhkan diri dari kewajiban dinasnya berupa kan pengingkaran terhadap Sumpah Prajurit dan Sapta Marga serta Terdakwa tidak lagi mempunyai jati diri sebagai prajurit TNI dan pada hakekatnya Terdakwa tidak lagi ingin mengikat diri dengan kedisiplinan militer, oleh karenanya demi ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang cepat dan tegas agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit TNI lainnya.

Menimbang : Bahwa dari uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak layak dipertahankan dalam dinas militer.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :  
Surat-surat :  
- 18 (delapan belas) lembar foto copy Daftar Absensi anggota Rumah sakit Lanud Atang Sendjaja bulan Maret 2010 sampai dengan bulan Mei 2010,  
- 1 (satu) lembar Berita Acara Belum Diketemukan Tersangka dari Satpom Lanud Atang Sendjaja Nomor : POM-407b/A/IDIK- 01/VI/2010 tanggal 21 Juni 2010  
Perlu ditentukan statusnya

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara

Mengingat : 1. Pasal 87 ayat (1) ke -2 yo ayat (2) KUHPM

2. Pasal 26 KUHPM  
3. Pasal 143 Undang-undang

Nomor 31 Tahun 1997

4. Pasal 190 ayat (1)

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997  
5. Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung  
M Putusan Mahkamah Agung  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : RUDI TAMBUN SERDA NRP. 524178 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Desersi dalam waktu damai.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.  
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :  
- 18 (delapan belas) lembar foto copy Daftar Absensi anggota Rumah sakit Lanud Atang Sendjaja bulan Maret 2010 sampai dengan bulan Mei 2010,  
- 1 (satu) lembar Berita Acara Belum Diketemukan Tersangka dari Satpom Lanud Atang Sendjaja Nomor : POM-407b/A/IDIK-01/VI/2010 tanggal 21 Juni 2010,  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- ( Lima belas ribu rupiah ).

Demikian diputus pada hari Jum'at tanggal 12 Nopember 2010 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh LETNAN KOLONEL CHK SUTRISNO SETIO UTOMO, SH NRP. 33690 sebagai Hakim Ketua serta MAYOR CHK M.R. JAELANI, SH NRP. 522360 dan KAPTEN SUS YANTO HERDIYANTO, SH NRP. 524416 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer MAYOR SUS ASEP SAEFULGANI, SH NRP. 524425 dan Panitera KAPTEN CHK EDDY SUSANTO, SH NRP. 548425 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

HAKIM KETUA	
Cap/Ttd	
SUTRISNO SETIO UTOMO, SH	
KOLONEL CHK NRP. 33690	LETNAN
HAKIM ANGGOTA I	
Ttd.	
HAKIM ANGGOTA II	M.R. JAELANI, SH
Ttd.	MAYOR CHK NRP. 522360
YANTO HERDIYANTO, SH	KAPTE
KAPTEN SUS NRP. 524416	
PANITERA	
Ttd.	
EDDY SUSANTO, SH	
N CHK NRP. 548425	



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)